



Pembatalan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Akibat Badan Usaha Sebagai Pendiri: Tanggung Jawab Notaris Dan Implikasi Hukum

Putri¹, Thea Farina², Ivans Januarydy³

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: p92101471@gmail.com, thearfarina@law.upr.ac.id,
januarydy@law.upr.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 15 Mei 2026

ABSTRACT

This study examines the legality of establishing a Limited Liability Company (PT) where one of its founders is a business entity rather than a legal entity. According to the Limited Liability Company Law (UUPT), PT founders must be legal subjects in the form of individuals or legal entities. However, in certain cases, a PT has been established with a business entity as a shareholder, leading to legal consequences. This study adopts a statutory and conceptual approach to analyze the legal implications of errors in the PT establishment deed and the notary's responsibility in the process. The findings indicate that listing a business entity as a PT founder can result in the annulment of the establishment deed and other legal implications, including the notary's liability. Legal measures such as deed annulment, corrections through an amendment protocol, or even PT dissolution are necessary to address this issue.

Keywords: Limited Liability Company, Business Entity, Legality, Notary, Legal Consequences

ABSTRAK

Penelitian ini membahas legalitas pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang salah satu pendirinya merupakan badan usaha, bukan badan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), pendiri PT haruslah subjek hukum berupa orang perseorangan atau badan hukum. Namun, dalam kasus tertentu, terdapat pendirian PT yang mencantumkan badan usaha sebagai pemegang saham, yang menimbulkan konsekuensi yuridis. Studi ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji dampak hukum dari kesalahan dalam akta pendirian PT serta tanggung jawab notaris dalam proses pendirian tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencantuman badan usaha sebagai pendiri PT dapat berakibat pada pembatalan akta pendirian dan implikasi hukum lainnya, termasuk tanggung jawab notaris. Oleh karena itu, diperlukan langkah hukum seperti pembatalan akta, revisi melalui berita acara pembetulan, atau bahkan pembubaran PT untuk mengatasi permasalahan ini.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Badan Usaha, Legalitas, Notaris, Konsekuensi Hukum

PENDAHULUAN

Subjek hukum merujuk pada setiap entitas yang memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya. Menurut Utrecht, subjek hukum adalah individu atau badan yang, berdasarkan ketentuan hukum, memiliki kewenangan untuk menjadi pemegang hak. Dalam pengertian ini, subjek hukum dianggap sebagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk mendukung hak-haknya, atau yang dalam istilah hukum disebut sebagai *rechtsbevoegdheid*. Artinya, subjek hukum memiliki kemampuan atau wewenang untuk bertindak dalam kerangka hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Sudikno Mertokusumo memberikan definisi yang lebih umum mengenai subjek hukum. Menurutnya, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Definisi ini menekankan pada kapasitas entitas, baik itu individu maupun badan hukum, untuk terlibat dalam hubungan hukum yang memungkinkan mereka memiliki hak-hak tertentu serta kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disingkat dengan PT) merupakan sebuah wujud usaha aktivitas ekonomi yang sangat disukai pada dewasa ini, sebagaimana yang telah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UUPK) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 (yang selanjutnya disebut dengan Permenkumham 21/2021) yang pada Pasal 2-nya menjelaskan tentang PT yang mana terdiri atas Perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan. Pada prinsipnya, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih, namun untuk perseroan perorangan dapat didirikan oleh satu orang. Sehingga, perseroan yang sebelumnya merupakan persekutuan modal, saat ini dapat pula didirikan oleh perorangan, yang tentunya modal dari perorangan tersebut dan tidak ada pihak lain yang terlibat. Perseroan terbatas perorangan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian negara, sekaligus meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah dapat mendirikan badan usaha yang bersifat mandiri, baik dari segi kekayaan maupun status hukum yang terpisah dari pendirinya. Kemudahan dalam mendirikan perseroan terbatas perorangan ini merupakan hal yang relatif baru meskipun kemudian PT sebagai badan hukum memiliki personalitasnya sendiri, Menurut teori fiksi, kepribadian atau personalitas perusahaan sebagai badan hukum merupakan "pengakuan hukum" terhadap hak sekelompok orang tertentu untuk menjalankan kegiatan bisnis atau perusahaan. Teori ini berasal dari Romawi

dan Common Law, yang menyatakan bahwa pada dasarnya perseroan sebagai badan hukum adalah sesuatu yang bersifat buatan atau "ciptaan fiksi" (fictitious artificial), yang dikenal sebagai entitas hukum (legal entity atau juristic entity) yang memiliki personalitas fiktif (persona ficta).

Pada umumnya, pendirian PT melibatkan dua pihak yang sepakat untuk membentuk perusahaan tersebut. Pendirian PT di Indonesia dimulai dengan adanya perjanjian antara pihak-pihak yang ingin mendirikan badan usaha tersebut. Sesuai dengan Pasal 1313 Burgelijk Wetboek, pendirian PT merupakan suatu perjanjian yang melibatkan lebih dari satu pihak, yang biasanya terdiri dari dua orang atau lebih. Proses ini dilakukan dengan menyusun dan menandatangani sebuah dokumen yang disebut "Akta Pendirian", yang disusun di hadapan notaris. Akta ini mencatatkan segala hak dan kewajiban para pendiri dalam mendirikan dan mengelola perseroan terbatas, serta menjadi dasar bagi pembentukan "Anggaran Dasar" perusahaan.

Anggaran Dasar ini merupakan dokumen penting yang mengatur struktur dan operasional perusahaan. Di dalamnya tercantum segala peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban para pendiri, pemegang saham, serta pengurus perseroan terbatas. Selain itu, Anggaran Dasar juga menjadi pedoman bagi pemisahan tanggung jawab antara pemegang saham dan pengurus atau direksi perusahaan, di mana tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya pada jumlah saham yang dimiliki, yang merupakan salah satu keunggulan utama PT dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya.

PT memiliki karakteristik yang membedakannya dengan badan usaha lain, di antaranya adalah statusnya sebagai badan hukum yang terpisah dari para pendirinya, serta memiliki kekayaan yang mandiri. Keistimewaan lainnya adalah adanya pemisahan antara fungsi pemegang saham dan pengurus atau direksi, serta adanya pengawasan yang dilakukan oleh komisaris. Keputusan-keputusan penting dalam perusahaan juga diambil melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang merupakan forum tertinggi dalam PT. Dengan struktur organisasi dan peraturan yang jelas, PT dapat beroperasi secara efisien dan legal, serta memiliki jaminan perlindungan hukum.

Dalam tulisan ini, penulis mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) berinisial PT. HSI. Pada bulan Juli 2020, PT. HSI membuat akta pendirian yang dilakukan di Notaris AP yang berkedudukan di Kabupaten Kediri. Dalam akta tersebut, pihak-pihak yang disebutkan dalam komparasi adalah Tuan WG sebagai pemilik UD. HMT, Tuan HT sebagai Direktur PT. MIR, dan Tuan SEL. Selanjutnya, dalam daftar pemegang saham tercatat bahwa UD. HMT, PT. MIR, dan Tuan SEL adalah pemegang saham. Di dalam akta juga tercatat bahwa Tuan WG sebagai Direktur, Tuan HT sebagai Komisaris Utama, dan Tuan SEL sebagai Komisaris.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa para penghadap yang hadir di hadapan notaris adalah subjek hukum yang diakui oleh negara, baik orang pribadi maupun badan hukum. Namun, dalam akta pendirian, pada pasal 21 yang mencantumkan daftar pemegang saham, tercatat bahwa salah satu pemegang saham dari PT. HSI adalah sebuah UD. Setelah akta tersebut dibacakan oleh notaris

di hadapan para pihak dan ditandatangani, akta ini akan didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Data yang diinput dalam sistem tersebut kemudian mencantumkan UD sebagai salah satu pemegang saham.

Masalah ini menjadi perhatian karena pada dasarnya, pertama, UD bukanlah subjek hukum, sehingga tidak seharusnya memiliki hak, termasuk hak atas saham. Kedua, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), subjek hukum yang dapat mendirikan PT adalah orang perorangan atau badan hukum, sementara UD merupakan badan usaha, bukan badan hukum, sehingga tidak seharusnya dapat mendirikan PT. Ketiga, apabila UD dianggap sebagai pemilik saham, maka yang seharusnya tercantum dalam Akta Pendirian PT adalah nama pemilik UD tersebut, bukan nama UD itu sendiri. Terlebih lagi, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap proses pendirian, justru mengeluarkan bukti pendaftaran PT. HSI, yang menunjukkan bahwa Kemenkumham mengafirmasi tindakan notaris yang memasukkan UD sebagai salah satu pemegang saham. Secara umum, UD dikategorikan sebagai badan usaha, bukan badan hukum, yang berarti tidak memiliki status hukum yang memungkinkan untuk memiliki hak atas saham dalam sebuah perseroan terbatas.

Dengan temuan tersebut, tentunya terjadi penyimpangan sebab diketahui bahwa pendiri PT seharusnya merupakan subjek hukum yaitu orang-perorangan dan/atau badan hukum, Badan usaha sejenisnya tidaklah dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang dapat mendirikan PT. Berdasarkan hal tersebut terjadi penyimpangan ataupun pertentangan dengan aturan hukum khususnya Pasal 7 UU PT, maka dari itu kemudian tulisan ini lahir untuk memperjelas dan menguraikan permasalahan tersebut.

METODE

Penelitian hukum (legal research) merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel penelitian ini. Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan norma (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip hukum. Penelitian hukum dilakukan dengan segala upayanya untuk dapat memecahkan isu hukum yang dihadapi dalam penyelesaian penelitian ini, legalitas dari akta pendirian PT yang didirikan oleh Badan Usaha maupun upaya hukum yang dapat dilakukan untuk dapat menyelesaikannya. Pendekatan yang kemudian digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan juga pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan dengan dasar hukum Burgelijk Wetboek, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Perundang-Undang tentang Cipta Kerja. Sementara itu, Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsekuensi Yuridis Terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Salah Satu Pihaknya Merupakan Badan Usaha

Pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disingkat dengan UUPST), yang menyatakan bahwa PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Secara hukum, pendirian PT bersifat kontraktual, yang berarti bahwa pendirian tersebut merupakan akibat dari perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang terlibat. Selain bersifat kontraktual, pendirian PT juga bersifat konsensual, artinya terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

Pendirian PT tidak dapat dipisahkan dari syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Burgelijk Wetboek Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam mendirikan PT harus memenuhi empat syarat sah, yaitu: pertama, pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap secara hukum untuk melakukan tindakan hukum. Kedua, perjanjian tersebut harus dilakukan dengan kesepakatan yang sukarela antara para pihak. Ketiga, perjanjian harus melibatkan objek yang jelas, yaitu modal yang akan digunakan untuk tujuan usaha, yaitu memperoleh keuntungan. Keempat, perjanjian yang dibuat harus berdasarkan hal-hal yang halal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan.

Pasal 7 ayat (1) UUPST lebih lanjut menjelaskan bahwa perseroan sebagai badan hukum adalah persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian antara para pendiri dan/atau pemegang saham, yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa pendirian PT memerlukan lebih dari satu pihak yang sepakat untuk mendirikan badan usaha tersebut. Dalam konteks ini, "orang" yang dimaksud dapat berupa orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing, atau badan hukum Indonesia atau asing, yang memiliki kapasitas untuk menjadi subjek hukum.

Syarat pendirian PT yang selanjutnya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPST adalah bahwa akta pendirian harus berbentuk akta notaris. Hal ini sejalan dengan teori kontrak dalam teori personalitas perseroan, di mana hubungan antara perseroan dengan negara membutuhkan adanya akta notaris sebagai bentuk pengesahan perjanjian pendirian. Notaris, sebagai pejabat negara yang berwenang, memiliki tugas untuk membuat akta pendirian yang sah dan mengesahkan perjanjian tersebut. Akta pendirian dalam bentuk akta notaris ini bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai syarat sah untuk pendaftaran dan pengesahan perseroan sebagai badan hukum.

Pentingnya akta notaris dalam pendirian PT tidak hanya berfungsi sebagai "alat bukti" dari perjanjian yang dibuat, tetapi juga sebagai "solemnitatis causa" yang menegaskan bahwa tanpa akta notaris, perjanjian pendirian PT tidak memenuhi syarat sah dan tidak dapat didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dengan demikian, akta notaris tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum untuk menetapkan status badan hukum perseroan terbatas.

Setelah akta pendirian perseroan disusun dan memenuhi syarat, perseroan akan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Kemenkumham. Pasal 7 ayat (4) UUPA menjelaskan bahwa status badan hukum akan diperoleh perseroan setelah bukti pendaftaran diterbitkan oleh Kemenkumham. Bukti pendaftaran ini menandakan bahwa perseroan telah sah diakui sebagai badan hukum yang memiliki kapasitas untuk bertindak di hadapan hukum. Keberadaan badan hukum perseroan ini dibuktikan dengan akta pendirian yang mencantumkan anggaran dasar dan keterangan lain yang relevan.

Akta pendirian PT disusun dan ditandatangani di hadapan notaris, setelah itu proses selanjutnya adalah penyetoran modal yang dibuktikan dengan bukti setor. Bukti setor ini akan diunggah ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Kemenkumham. Proses pendaftaran ini dilakukan oleh notaris, yang bertanggung jawab untuk menginput data terkait perseroan dan pihak-pihak yang terlibat. Kewenangan notaris dalam mengakses dan menginput data ke dalam SABH diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Permenkumham 14/2014).

Konsekuensi hukum terhadap akta pendirian PT terkait dengan pemenuhan syarat perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW. Apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian tidak dipenuhi, maka akta pendirian dapat dibatalkan atau menjadi batal demi hukum. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan jika ada permintaan dari pihak yang berkepentingan. Sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum tanpa perlu adanya permintaan dari para pihak, sehingga perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.

Pembatalan akta notaris yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dapat mengakibatkan akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Pasal 84 UUPA menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan yang berlaku dapat mengakibatkan pembatalan akta notaris tersebut. Jika pelanggaran tersebut terbukti, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada notaris yang bersangkutan.

Akta pendirian PT HSI yang disusun oleh Notaris AP di Kabupaten Kediri menunjukkan adanya masalah terkait dengan daftar pemegang saham yang tercantum dalam akta tersebut. Pada Pasal 21 akta pendirian, UD. HMT diakui sebagai pemegang saham yang memiliki 325 lembar saham. Namun, secara hukum, UD bukanlah subjek hukum yang dapat memiliki hak atas saham. UD adalah badan usaha yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas. Menurut Irma Devita Purnamasari, UD secara yuridis identik dengan pemiliknya, sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan UD dan pemiliknya.

Jika dalam akta pendirian terdapat kekeliruan dalam mencantumkan UD sebagai pemegang saham, hal ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan akta

pendirian PT. Hal ini karena UD bukanlah subjek hukum yang dapat menjadi pemegang saham. Dalam hal ini, nama pemilik UD, yaitu Tuan WG, seharusnya tercantum sebagai pemegang saham, bukan UD. Jika hal ini bukanlah kekeliruan, tetapi merupakan kesengajaan, maka akta pendirian PT HSI tersebut dapat dibatalkan karena melanggar syarat objektif dalam pendirian PT sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPt.

Notaris memiliki tanggung jawab penuh terhadap kesalahan yang terjadi dalam pembuatan akta notaris, termasuk kesalahan penulisan atau penginputan data yang terkait dengan pendirian PT. Pasal 1367 BW menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh karyawan yang bekerja di bawah pengawasannya. Oleh karena itu, kesalahan penulisan dalam akta notaris adalah tanggung jawab notaris itu sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada karyawan yang bertugas mengetikkan akta tersebut.

Proses pembuatan akta notaris melibatkan karyawan yang membantu notaris dalam menyiapkan minuta akta. Setelah minuta akta disiapkan, notaris akan membacakan akta di hadapan para pihak untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau perubahan yang perlu dilakukan. Setelah akta disetujui, para pihak akan menandatangani akta tersebut, yang kemudian menjadi dokumen resmi yang mengikat secara hukum. Akta ini kemudian akan diproses untuk pendaftaran dan mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham.

Bentuk Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Notaris Dan Stakeholder Terkait Atas Kesalahan Pembuatan Dan Pengesahan Akta Pendirian PT Yang Salah Satu Pemegang Sahamnya Adalah Badan Usaha

a. Pembatalan Akta

Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Perjanjian yang telah dibuat dapat diminta untuk dibatalkan jika memenuhi beberapa kondisi yang telah ditentukan dalam hukum. Menurut Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 BW, pembatalan perjanjian dapat dilakukan jika perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak, seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan, atau jika salah satu pihak tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang lahir dalam keadaan tidak sepenuhnya memenuhi syarat subyektif dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan.

Selain itu, pembatalan perjanjian juga dapat diminta apabila perjanjian tersebut melanggar syarat objektif sah nya perjanjian, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat 3 dan 4 BW. Perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi syarat objek tertentu atau yang memiliki causa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan, dapat dianggap batal demi hukum. Hal ini memberikan dasar bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif bisa langsung batal tanpa memerlukan tindakan dari pihak yang dirugikan.

Dalam konteks ini, istilah "dapat dibatalkan" pada Pasal 1320 BW menyiratkan dua kemungkinan. Perjanjian yang dianggap tidak sah bisa dibatalkan

atau dibiarkan tetap berlaku, tergantung pada permintaan pihak yang dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan dan ingin perjanjian dibatalkan dapat mengajukan permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1331 BW dan Pasal 1449 BW. Proses pembatalan ini dapat dilakukan melalui pengadilan, di mana hakim akan menentukan apakah perjanjian tersebut harus dibatalkan atau tidak.

Ketika pembatalan dilakukan, semua hal yang terkait dengan perjanjian tersebut akan dikembalikan ke keadaan semula, sebagaimana diatur dalam Pasal 1451 BW. Ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian yang dibatalkan wajib mengembalikan apa yang telah diterima, baik berupa uang, barang, atau hak lainnya. Proses ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum perjanjian dilakukan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1265 BW, syarat batal suatu perjanjian adalah jika perjanjian tersebut melanggar ketentuan hukum atau tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, terutama terkait dengan wanprestasi. Wanprestasi, yakni tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati, dapat menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian. Pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian melalui pengadilan, sesuai dengan Pasal 1266 BW. Dalam hal ini, proses pembatalan dapat dilakukan baik dengan cara aktif, yaitu langsung menuntut di pengadilan, maupun dengan cara pasif, yakni menunggu sampai adanya gugatan di pengadilan.

b. Berita Acara Pembedulan

Jika terdapat kesalahan dalam pembuatan akta notaris, misalnya kesalahan dalam penulisan data pihak yang terlibat, notaris dapat membuat pembedulan terhadap akta tersebut. Pembedulan ini dapat dilakukan melalui pembuatan berita acara pembedulan yang harus dihadiri oleh para pihak dan ditandatangani oleh mereka. Berita acara pembedulan ini akan mencatatkan kesalahan yang terjadi dan bagaimana kesalahan tersebut diperbaiki, sehingga memastikan bahwa akta yang dihasilkan tetap sah secara hukum.

Pentingnya pembuatan berita acara pembedulan adalah untuk menjaga keaslian dan keabsahan akta notaris yang telah terlanjur dibuat. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat pembedulan terhadap akta yang telah ditandatangani, baik yang bersifat substantif maupun non-substantif. Pembedulan terhadap kesalahan ketik atau kelalaian dalam akta dapat dilakukan dengan menambahkan atau mengoreksi informasi yang salah, asalkan semua pihak yang terlibat dalam akta menyetujui perubahan tersebut.

Jika berita acara pembedulan sudah disiapkan, notaris akan mengirimkan data yang telah diperbaiki ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Ini memastikan bahwa data yang tercatat dalam sistem administrasi badan hukum adalah data yang sah dan benar, serta menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari.

Namun, pembedulan akta melalui berita acara tidak selalu dapat dilakukan jika perubahan tersebut bersifat substansial dan mengubah inti dari akta tersebut.

Dalam hal ini, jika pembetulan tidak dapat dilakukan dengan cara pembetulan biasa, para pihak mungkin perlu membuat akta pendirian yang baru. Hal ini berlaku terutama jika kesalahan dalam akta notaris telah menimbulkan ketidaksesuaian substansial, seperti kesalahan dalam menyebutkan pemegang saham atau informasi yang sangat penting.

Pembetulan ini harus mengikuti prosedur yang jelas dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Untuk itu, peraturan yang mengatur tentang pembetulan data badan hukum, seperti Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2017, mengatur bahwa perbaikan data hanya dapat dilakukan jika terdapat kesalahan teknis dan tidak mengubah isi dari akta yang bersangkutan. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memastikan bahwa akta pendirian yang dibuat sudah benar sejak awal.

c. Pembubaran PT

Pembubaran PT adalah proses hukum yang menghentikan eksistensi badan hukum PT dan merupakan bagian dari penghentian kegiatan usaha perusahaan. Proses pembubaran ini dimulai dengan pengajuan permohonan kepada Pengadilan Negeri oleh pihak yang berkepentingan, yang bisa berupa pihak yang memiliki hubungan hukum dengan PT atau bahkan kejaksaan jika perusahaan melanggar ketentuan yang ada. Proses pembubaran ini mengarah pada penghentian status badan hukum PT, yang kemudian dilanjutkan dengan proses likuidasi.

Pencabutan status badan hukum PT hanya dapat dilakukan setelah melalui proses likuidasi, di mana segala kekayaan dan kewajiban perseroan diselesaikan dan dibagikan kepada kreditor serta pemegang saham. Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf b UUPA, pengadilan dapat membubarkan perseroan atas permohonan pihak yang berkepentingan jika ditemukan adanya cacat hukum dalam akta pendirian. Cacat hukum ini dapat berupa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang menyebabkan akta pendirian dianggap tidak sah.

Pembubaran PT yang diajukan kepada Pengadilan Negeri tidak hanya terkait dengan permasalahan administrasi tetapi juga dengan alasan substantif yang melibatkan kesalahan dalam akta pendirian atau penyalahgunaan fungsi badan hukum. Dalam hal ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah sebuah perseroan patut dibubarkan atau tidak, berdasarkan bukti yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.

Setelah proses pembubaran selesai, dilakukan proses likuidasi yang melibatkan penyelesaian semua kewajiban PT, termasuk pembayaran utang dan pembagian aset kepada pihak yang berhak. Setelah proses likuidasi selesai, likuidator akan mengumumkan hasil akhir likuidasi tersebut kepada publik melalui surat kabar yang beredar secara nasional, sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (3) UUPA. Pengumuman ini juga akan mencakup laporan neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan.

Pemberhentian status badan hukum yang dimiliki oleh PT dapat dilakukan setelah semua tahapan likuidasi diselesaikan, di mana perusahaan tidak lagi memiliki kewajiban atau kekayaan yang harus dikelola. Likuidasi ini juga akan diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang bertanggung jawab untuk

melakukan pencatatan dan pengumuman tentang berakhirnya status badan hukum PT.

Dalam hal ini, jika pembubaran PT diajukan karena cacat hukum yang ditemukan dalam akta pendirian, maka proses hukum akan mengarah pada pembatalan status badan hukum PT. Namun, jika proses ini memakan waktu lama, PT yang masih dalam status "dalam likuidasi" tidak dapat melakukan kegiatan bisnis atau menjalankan operasionalnya, yang tentunya dapat merugikan para pemegang saham dan kreditor.

Proses pembubaran PT yang melibatkan pengajuan permohonan pembubaran kepada Pengadilan Negeri diatur oleh UUPT dan memerlukan proses hukum yang jelas dan sistematis. Pembubaran ini menjadi alat bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memulihkan keadaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika setelah pembubaran PT, terdapat kesalahan atau ketidakpastian dalam dokumen yang terdaftar, maka pihak terkait dapat mengajukan perbaikan atau pembatalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang melibatkan badan usaha sebagai salah satu pendiri bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Badan usaha bukan merupakan subjek hukum yang berhak memiliki saham dalam PT, sehingga pencantumannya dalam akta pendirian berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum serius. Kesalahan ini dapat berakibat pada batalnya akta pendirian PT, yang berdampak pada status hukum perusahaan serta hubungan hukum antara pemegang saham dan pihak ketiga. Selain itu, tanggung jawab notaris dalam penyusunan akta pendirian PT menjadi hal yang krusial. Notaris yang lalai dalam memverifikasi status hukum pendiri PT dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun administrasi. Dalam kasus tertentu, kesalahan ini dapat mengakibatkan pembatalan akta notaris atau sanksi bagi notaris yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan kepatuhan terhadap regulasi dalam proses pendirian PT untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.

Sebagai saran untuk mengatasi permasalahan ini, terdapat beberapa langkah hukum yang dapat ditempuh, termasuk pembatalan akta, revisi melalui berita acara pembetulan, atau bahkan pembubaran PT apabila kesalahan tersebut tidak dapat diperbaiki. Regulasi yang lebih ketat serta pengawasan dari pihak berwenang juga diperlukan guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan memastikan bahwa setiap PT didirikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR RUJUKAN

Andre P, Pradana K and Dananjaya NS, 'Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Kelalaian Merumuskan Komparasi Pada Akta Notaris' (2024) 09 513

-
- Damayanti TE and Tornado AS, 'Legal Consequences Of Typographical Errors In Notarial Minutes Akibat Hukum Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Notaris' (2024) 10 439
- Fernatha D, 'Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdara Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian' (2021) 7 Journal of Law
- Harahap Y, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2016)
- Harahap YD, Santoso B and Prasetyo MH, 'Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja' (2021) 14 Notarius 725
- Kamaluddin A, Administrasi Bisnis (CV Sah Media 2017)
- Marzuki PM, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2007)
- Mertokusumo S, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Liberty 1999)
- Rumawi and others, 'Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan Dalam Hukum Indonesia' (2023) 12 Hukum Bisnis 63
- Sabrina RR and others, 'Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Kesalahan Pembuatan Akta' (2024) 17 731
- Sebayang RB and Lunandi YY, 'Perubahan Perseroan Terbatas Perorangan Menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal Ditinjau Dari Kemanfaatan Hukum' (2024) 6 UNES Law Review 10723 <<https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1924>>
- Tanuwijaya W and Ridwan FH, 'Kedudukan Akta Perubahan PT Perorangan Terhadap Akta Pendirian PT Dan Implikasi Keberlangsungannya' (2022) 6 Jurnal Hukum dan Kenotariatan 1179
- Utrecht; E and Djindang MS, Pengantar Dalam Hukum Indonesia (Sinar Harapan 1989)
- Yani RAI, Hanifah; I and Ramlan, 'Kajian Sinkronasi Hukum Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Ditinjau Dari Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Perpu No 02 Tahun 2022' [2024] Iblam Law Review 276
- Yuli D, 'Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian.' [2015] Fakultas Hukum Universitas Udayana 30